



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 04/ADM/BWSL PROV-30.00/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : _____

Nama Syamsul Bahri

Alamat/Tempat tinggal _____

Jabatan

Koordinator Saksi Partai dan Hukum dan
Advokasi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan Laporan Tertanggal 13 Mei 2019 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 04/ADM/BWSL PROV-30.00/PEMILU/V/2019 tanggal 13 Mei 2019. Selanjutnya disebut PELAPOR _____

MELAPORKAN _____

Nama

Nasaruddin

Alamat / Tempat Tinggal _____

Jabatan

Ketua PPK Kab. Koroana

Nama

Nasrul Muhayyung

Alamat / Tempat Tinggal _____

Jabatan

Anggota KPU Kab. Mamuju Tengah
Ketua PPK Kab. Koroana

Telah membaca materi Laporan dari Pelapor _____

Mendengar Jawaban Terlapor _____

Mendengar Keterangan saksi-saksi _____

Memeriksa dan mempertajam dengan saksi-saksi segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor _____

a. Bahwa Bawaslu Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan



Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor.-----

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 telah membacakan materi Lapornya pada Sidang Pemeriksaan yang terbuka untuk Umum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Adanya upaya PPK Karossa menyembunyikan laporan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Seluruh Tingkatan Pemilihan, Khususnya di Desa Karossa di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, TPS 13 yang dimana kesemuanya pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak dilakukan pengecekan data pembanding atau tidak dilakukan pengecekan dengan cara pembukaan kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU ; -----
- Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan keberatan yang dibuktikan dengan Pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilih khusus; -----
- Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU dimana isi keberatannya antara lain : -----
 - a. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana menyampaikan laporan pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Karossa, tidak terdapat pembetulan yang menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme pembetulan jumlah tersebut diatas; dan -----
 - b. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana tidak jujur melaporkan hasil kejadian / adanya saksi keberatan pada saat diminta oleh Komisioner KPU untuk melaporkan hasil perbaikan datanya. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 378, Pasal 379, dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan " Pasal 378 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan





jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, ayat (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara, berdasarkan keputusan PPK." dan "Pasal 379 Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK." serta "Pasal 380 ayat (1) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan, ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan terhadap data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, ayat (3) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan. -----

Petitum ; -----

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; -----
2. Menghukum terlapor untuk melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme untuk melakukan penghitungan suara ulang dan Perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
3. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

1. Bukti-bukti Pelapor ;-----
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan, Pelapor telah melampirkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2019 sekitar pukul 13.46 Wita. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

- | | | |
|-----------|---|---|
| Bukti P-1 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Karossa Kec. Karossa; ----- |
| Bukti P-2 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karossa Kec. Karossa; ----- |
| Bukti P-3 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 3 Desa Karossa Kec. Karossa; ----- |
| Bukti P-4 | | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Karossa Kec. Karossa; ----- |
| Bukti P-5 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 5 Desa Karossa Kec. Karossa;----- |
| Bukti P-6 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 5 Desa Karossa Kec. Karossa; ----- |
| Bukti P-7 | - | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota |





- TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-8 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa;-----
- Bukti P-9 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-10 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-11 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 8 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-12 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 8 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-13 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-14 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 9 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-15 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 9 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-16 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-17 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 12 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-18 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Form. Model C1 DPR TPS 12 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-19 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Form. Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-20 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Form. Model C1 DPRD Provinsi TPS 13 Desa Karossa Kec. Karossa; -----
- Bukti P-21 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

DPR Form. Model C1 DPR TPS 13 Desa Karossa
Kec. Karossa; -----

- Bukti P-22 - Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Karossa Nomor 012/274-PPK.KRS/BA/IV/2019 tentang
Jawaban Atas Keberatan Yang Diajukan Saksi pada
Model DA2-KPU, tertanggal 30 April 2019; -----
- Bukti P-23 - Berita Acara KPU Kab. Mamuju Tengan Nomor
46/PL.03.6-BA/7606/Kpu-Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei
2019; -----
- Bukti P-24 - Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau
Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten,
tertanggal 6 Mei 2019; -----
- Bukti P-25 - Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau
Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan,
tertanggal 23 April 2019 ; -----
- Bukti P-26 - 1 Buah Flashdisk ; -----

2. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporannya, Pelapor juga menghadirkan 2 (dua)
orang saksi, yaitu Marsud dan Awaluddin yang memberikan keterangan di bawah
sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, 20 Mei 2019. Adapun keterangan
masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Marsud : -----

- Bahwa saksi mengetahui materi laporan dari pelapor yakni meminta
kepada penyelenggara untuk membuka kotak beberapa TPS yang ada di
TPS Desa Karossa untuk mencocokka data pengguna DPK, DPTb dan
DPT; -----
- Bahwa saksi juga tidak bisa memastikan apakah saksi pada saat
rekapitulasi suara tingkat kecamatan terdaftar dalam mandat partai amanat
nasional atau tidak karena yang tertera dalam mandat partai amanat
nasional adalah saudara nahrawi namun saksi bisa mengikuti rekapitulasi
tingkat kecamatan dengan menggunakan Id Card yang dibagikan oleh
penyelenggara; -----
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai saksi partai amanat nasional dimana
pada saat saudara Nahrawi tidak dapat menghadiri rekapitulasi tingkat
kecamatan maka saudara marsud lah yang menjadi saksi dalam
rekapitulasi suara tingkat kecamatan -----
- Bahwa saksi menjelaskan menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan untuk



pemilihan umum Kabupaten dan Provinsi dimana saksi hadir pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Karossa, Desa Kadaila, Desa Salubiro untuk 4 (empat) TPS, Desa Kambunong untuk 6 TPS, Desa Tasokko dan Desa Lara untuk 3 TPS untuk rekapitulasi suara pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten; -----

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Karossa dirinya hadir dalam rekapitulasi tersebut dan melihat ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 3, 5, 7, 9, 13 dimana terdapat dalam C1 Plano lebih banyak jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun pada saat itu saksi tidak mengajukan keberatan karena bukan perolehan suara yang berubah, tetapi pada saat itu yang melakukan keberatan adalah saksi dari partai keadilan sejahtera yang meminta untuk membuka kotak sebagai sampel untuk mencocokkan jumlah DPK, DPTb, DPT dan jumlah surat suara yang terpakai sekaligus ingin melihat absen yang hadir pada saat itu yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP EI yang tidak terdaftar dalam DPT; ----
- Bahwa saksi menyampaikan hanya bisa menjelaskan terkait dengan kejadian di TPS 5 Desa Karossa karena pada saat itu dirinya hadir terus saat kejadian tersebut dimana saksi dari partai keadilan sejahtera melakukan keberatan terhadap adanya C1 Plano lebih banyak jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ; -----
- Bahwa saksi juga menjelaskan untuk TPS 3, 7, 9, 12 dan 13 Desa Karossa saksi tidak terlalu mengetahui karena saksi sering keluar masuk dalam ruangan rekapitulasi tingkat kecamatan; -----

Keterangan Saksi Awaluddin : -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah saksi yang diberikan mandat oleh Partai NasDem untuk menjadi saksi dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui keberatan atas saksi PKS yang dalam hal ini sebagai pelapor terkait dengan adanya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih rendah dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada di TPS 3 Desa Karossa; ----
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi PKS keberatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 3 Desa Karossa dengan meminta bahwa terhadap C1 Plano dilakukan perbaikan berdasarkan C7.DPK-KPU ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan karena bukan hasil suara yang bermasalah melainkan hanyalah ketidaksesuaian antara jumlah pemilih



dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Partai NasDem. -----

3. Uraian Jawaban Terlapor I ;-----

Bahwa berdasarkan Pokok-pokok uraian laporan, jawaban dari Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- Kami PPK Karossa tidak pernah melakukan pleno secara tertutup justru dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Panwas, Saksi Parpol, Saksi DPD, PPS jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan ; -----
- Atas keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terkait masalah ketidaksinkronan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), kami telah memberikan jawaban sebelumnya, adapun jawaban tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. "Banyaknya jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano tidak sinkron di kolom A (data pemilih) dan di kolom B (pengguna hak pilih)"

Jawaban : karena KPPS kurang memahami mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang turun dari KPU itu sudah ditentukan jumlahnya dan apabila pada saat hari pencoblosan bertambah maka data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pun harus bertambah, pada saat hari pencoblosan yang ada di desa karossa bertambah dan sudah dilakukan pembetulan yang disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir dan Panwascam pada saat itu. (Tambahan penjelasan : pada kolom jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPPS hanya menuliskan jumlah pemilih yang diturunkan oleh KPU tanpa menambahkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hadir pada hari H pemungutan suara. Sedangkan pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPPS menuliskan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diturunkan oleh KPU dan ditambahkan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada hari H). -----

2. Terdapat C1 Hologram milik KPPS di desa karossa tidak ditanda tangani oleh seluruh saksi peserta pemilu. -----

Jawaban: karena setelah penulisan C1 Hologram yang dilakukan oleh KPPS sudah selesai, saksi partai politik tidak berada di TPS. -----

3. Ada beberapa C1 Plano yang penjumlahannya tidak disegel (dilakban)



Jawaban: tidak diharuskan atau diwajibkan dalam PKPU. -----

Petitum;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan Memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. -----
2. Mengabulkan Jawaban Terlapor untuk seluruhnya.-----
3. Membebaskan Terlapor dari sanksi administrasi.-----
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone).-----

4. Bukti-Bukti Terlapor ;-----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Mandat Saksi PDI Perjuangan ; -----

Bukti T-2 : Mandat Saksi Golongan Karya ; -----

Bukti T-3 : Mandat Saksi Hanura ; -----

Bukti T-4 : Mandat Saksi Demokrat ; -----

Bukti T-5 : Mandat Saksi DPD No. Urut 23 H. Almalik Pababari ; -----

Bukti T-6 : Berita Acara tentang jawaban atas keberatan yang diajukan saksi pada Model DA2-KPU ; -----

Bukti T-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (DAA1) Tingkat Kecamatan Karossa; -----

Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 012/274-PPK.KRS/IV/2019 tentang Perbaikan Data Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Karossa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

5. Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor 1 : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor 1, Terlapor 1 menghadirkan 2 (dua) orang a/n Salahuddin dan Muh. Fajar dari lembaga terkait untuk memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan hari Senin, 20 Mei 2019. Adapun keterangan masing-masing adalah sebagai berikut: -----

Keterangan lembaga terkait a/n Salahuddin : -----

- Bahwa keterangan dari lembaga terkait a/n Salahuddin Menegaskan dirinya adalah anggota PPK Kecamatan Karossa yang bertugas pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan sebagai penguat data dalam aplikasi Situng ; -----



- Bahwa lembaga terkait menjelaskan, yang melakukan pembacaan hasil suara untuk desa karossa adalah Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa; -----
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan jika terjadi ketidak sinkronan yang ada dalam Sertifikat C1 maka Aplikasi Situng akan berwarna merah; -----
- Bahwa lembaga terkait membenarkan adanya keberatan saksi PKS terkait dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang lebih sedikit dari pada jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di beberapa TPS di Desa Karossa; -----
- Bahwa saksi PKS keberatan dan meminta untuk dilakukan pembetulan dengan cara membuka kotak suara dan mencocokkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan cara membuka Daftar C7.DPK-KPU sebagai data pembanding; -----
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan, terhadap keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa langsung menindaklanjuti dengan membuka Daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5 TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa untuk dilakukan perbaikan data, pada saat pembukaan Daftar C7.DPK-KPU terdapat kesesuaian antara daftar pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Data sebagaimana dalam C7.DPK-KPU sehingga dilakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan Daftar C7.DPK-KPU; -----
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan terhadap TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa PPS Desa Karossa langsung memperbaiki jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan merujuk kepada C1 Plano; -----



Keterangan lembaga terkait a/n Muh. Fajar ; -----

- Bahwa keterangan dari lembaga terkait a/n Muh. Fajar menegaskan bahwa dirinya adalah Anggota PPK Kec. Karossa dan bertugas pada saat pengalipulasi suara tingkat kecamatan sebagai operator Situng; -----
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan, terhadap keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera Panitia Pemungutan Suara Desa Karossa langsung menindaklanjuti dengan membuka Daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5 TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa untuk dilakukan perbaikan data, pada saat pembukaan Daftar C7.DPK-KPU terdapat kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Daftar C7.DPK-KPU sehingga dilakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

berdasarkan Daftar C7.DPK-KPU;-----

- Bahwa lembaga terkait menjelaskan terhadap TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa PPS Desa Karossa langsung memperbaiki jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan merujuk kepada C1 Plano; -----
- Bahwa lembaga terkait menjelaskan jika terdapat perbedaan selisih jumlah suara yang ada pada C1 Hologram dengan C1 salinan maka akan dilakukan pencocokan dengan cara membuka C1 Plano sebagai rujukan perbaikan namun jika terdapat ketidak sesuain antara C1 Plano dengan C1 Hologram dan C1 salinan maka akan dilakukan penghitungan surat suara dengan cara membuka satu persatu kertas suara sebagai rujukan perbaikan; -----
- Bahwa lembaga terkait juga menjelaskan bahwa terhadap perubahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada di beberapa TPS di Desa Karossa sudah dilakukan perbaikan yang dituangkan dalam berita acara perbaikan. -----

6. Uraian Jawaban Terlapor II ;-----

Sehubungan dengan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/S/PKS/LP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu maka dengan ini Terlapor II akan mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:-

I. Eksepsi -----



1. Bahwa terlapor II menyatakan menolak seluruh materi laporan pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum terlapor II; ---
2. Bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi " dalam mengisi formulir laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain "-----
3. Bahwa sebagaimana diketahui pelapor menggunakan identitas berupa KTP Manual yang telah habis masa berlakunya, yaitu berakhir pada tanggal 15 April 201, kenyataan tersebut membuktikan pelapor tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan sehingga dengan demikian laporan pelapor adalah tidak bersyarat dan cacat hukum sehingga laporan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum; -----
4. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Terlapor

II dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup mendasar dan beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pelapor tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

I. Pokok – Pokok Laporan : -----

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan terlapor II, maka eksepsi dan jawaban pokok laporan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----
2. Bahwa membaca dan memahami isi dan materi laporan pelapor tidak ditemukan uraian pelanggaran yang bersangkutan paut dengan tugas dan kewenangan terlapor II sebagai Anggota KPU Mamuju Tengah maupun selaku korwil Karossa; -----
3. Bahwa namun demikian agar pelapor dapat memahami pembagian tugas dan kewenangan serta tanggungjawab masing-masing antara terlapor II dengan terlapor I selaku Ketua PPK Karossa, terlapor II akan menguraikan sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk pemilu dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : -----

- a. Kecamatan; -----
- b. Kabupaten/Kota; -----
- c. Provinsi; dan -----
- d. Nasional. -----

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. PPK pada tingkat kecamatan; -----
- b. KPU / KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; -----
- c. KPU Provinsi / KIP Aceh pada tingkat provinsi; -----
- d. KPU pada tingkat nasional. -----

b. PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan " PPK melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). -----

4. Bahwa tentang tugas korwil Anggota KPU Kabupaten adalah tugas dalam rangka mempercepat kordinasi supervisi pembinaan dan penyelesaian masalah serta pemberian informasi timbal balik secara



berjenjang antara KPU Kabupaten dan semua PPK dalam wilayah kabupaten, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 37 ayat (1) Korwil Anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk :

- b. melakukan koordinasi; -----
- c. melakukan supervisi; -----
- d. melakukan pembinaan; dan/atau -----
- e. mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya; -----

5. Bahwa berdasarkan segala hal yang terlapor II uraikan diatas maka jelas laporan pelapor yang telah dialamatkan kepada terlapor II adalah laporan salah alamat, yang dimana isi materi keberatan yang termuat dalam laporan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi terlapor II baik dalam kapasitas selaku anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah maupun dalam kapasitas sebagai Korwil Karossa. ----

Petetum : -----

Demi eksepsi dan jawaban terlapor II sampaikan dalam sidang, memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- 2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 3. Membebaskan terlapor II dari dari sanksi administratif. -----

7. Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor II : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor II, Terlapor II menghadirkan 1 (satu) orang a/n Suriadi Rahmad dari lembaga terkait untuk memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum, adapun keterangannya adalah sebagai berikut: --
Keterangan lembaga terkait a/n Suriadi Rahmad, Ketua KPUD Mamuju Tengah.-

- Bahwa keterangan dari lembaga terkait a/n Suriadi Rahmad menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua KPUD Kab. Mamuju Tengah sekaligus sebagai Ketua KPUD Kab. Mamuju Tengah; -----
- Bahwa pihak terkait menjelaskan, pembagian divisi hanya untuk mempermudah dan mempercepat jalur koordinasi dengan jajaran penyelenggara ditingkat bawah tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi, melakukan supervisi, melakukan pembinaan; dan/atau





mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya; -----

- Bahwa lembaga terkait juga menjelaskan, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan yang punya wewenang adalah PPK kecamatan yang bersangkutan Koordinator Divisi tidak memiliki kewenang untuk mencampuri keputusan rekap ditingkat kecamatan, namun jika terjadi permasalahan pada saat berjalannya rekapitulasi ditingkat kecamatan, KPU Kabupaten juga tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki permasalahan dalam rekap ditingkat kecamatan, kecuali jika rekapitulasi di Skorsin dan PPK yang bersangkutan meminta pendapat dan arahan oleh Kordiv dari KPU Kabupaten barulah Kordiv dalam hal ini KPU Kabupaten bisa memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut; -----

- Bahwa lembaga terkait menjelaskan bahwa penghitungan hasil perolehan suara dilakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon, Pemilu anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, Pemilu anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD, Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; -----

Bahwa lembaga terkait menjelaskan bahwa jika terjadi selisih jumlah suara yang ada pada C1 Hologram dan C1 Salinan yang dipengan oleh saksi Partai Politik dan Pangawas Pemilu maka akan dilakukan pencocokan dengan cara membuka C1 Plano jika dalam C1 Plano terdapat perbedaan antara C1 Hologram dan C1 Salinan maka akan dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kertas suara; -

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa terhadap Daftar Pemilih DPK yang tidak sesuai dengan Pengguna DPK itu tidak berpotensi terhadap penghitungan suara ulang karena bukan hasil suara yang berubah namun hanyalah data pemilih dalam hal ini daftar pemilih khusus; -----

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan registrasi nomor : 04/ADM/Pemilu/Prov.30.00/V/2019, juga menghadirkan lembaga terkait dalam hal ini PPS Desa Karossa, Panwalu Kecamatan Karossa dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Senin, 20 Mei 2019 : -----

1. Keterangan Lembaga Terkait, anggota PPS Desa Karossa; -----

- Bahwa PPS Desa Karossa membenarkan adanya keberatan saksi

PKS yang mempersoalkan terhadap jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 desa Karossa; -----

- Bahwa PPS menjelaskan bahwa terhadap keberatan tersebut saksi PKS meminta untuk dilakukan pembukaan Kotak suara untuk mencocokkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan cara membuka C7.DPK-KPU; -----
- Bahwa PPS Desa Karossa berdasarkan permintaan saksi PKS pada rekapitulasi tingkat kecamatan membuka daftar C7.DPK-KPU untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 untuk dijadikan data pembanding dalam pencocokan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan hasilnya C7.DPK-KPU sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga PPS Desa Karossa melakukan sinkronisasi perbaikan data antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan C7.DPK-KPU; -----
- Bahwa PPS Desa Karossa pada saat rekapitulasi untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa, terdapat kejadian yang sama dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga PPS Desa Karossa langsung memperbaiki dengan melihat C1 Plano tanpa membuka C7.DPK-KPU karena pada saat itu tidak ada permintaan dari saksi partai politik; -----



2. Keterangan Lembaga Terkait Panwaslu Kecamatan Karossa ; -----

- Bahwa Panwaslu Kecamatan membenarkan adanya keberatan dari saksi PKS pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan terkait dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi di beberapa TPS di Desa Karossa, sehingga saksi PKS meminta untuk dilakukan pembukaan C7.DPK-KPU sebagai data pembanding untuk dilakukan perbaikan data; -----
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap keberatan tersebut PPS Desa Karossa sudah melakukan pembukaan C7.DPK-KPU sesuai dengan permintaan saksi PKS untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa sebagai rujukan perbaikan data yang dianggap bermasalah; -----

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan bahwa PPS Desa Karossa pada saat rekapitulasi untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa terdapat kejadian yang sama dimana jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih sedikit dari pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga PPS Desa Karossa langsung memperbaiki dengan melihat C1 Plano tanpa membuka C7.DPK-KPU; -----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan telah menyampaikan kepada PPK Karossa dalam ruang rapat Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan karossa untuk membuat berita acara perbaikan terhadap perubahan jumlah pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang terjadi didesa karossa; -----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Karossa menjelaskan telah menerima berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dibuat oleh PPK Karossa setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai; -----

3. Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah ; -

- Bahwa saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten keberatan karena PPK Kecamatan Karossa tidak membacakan keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan kepada KPU Kab. Mamuju Tengah untuk membuat berita acara perbaikan terhadap perubahan data pada sertifikat hasil penghitungan suara; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah membenarkan adanya berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang dibuat oleh PPK Kec. Karossa; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju tengah menyatakan adanya pembacaan keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir DA2-KPU dan pembacaan Jawaban atas keberatan saksi oleh PPK Kecamatan Karossa pada saat selesai pembacaan rekapitulasi suara untuk kecamatan karossa; -----



9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor I serta Terlapor II : -----

1. Kesimpulan Pelapor ; -----

Bahwa setelah dilakukan persidangan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu NOMOR 04 / ADM / BWSL.PROV- 30.00 / PEMILU / V / 2019 tanggal 13 mei 2019 di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di jalan pongtiku Ruko AXURI

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari senin tanggal 20 mei 2019 yang dimana saya sebagai pelapor mendengarkan keterangan pihak pihak terkait dalam hal ini : -----

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karossa memberikan keterangan tentang memperlihatkan daftar hadir C7.DPK-KPU kepada pelapor itu sangat bingung dalam hal menjelaskan daftar hadir C7.DPK-KPU TPS mana saja yang telah diperlihatkan kepada pelapor, itu di karenakan Pihak PPS desa Karossa tidak mempunyai alat bukti dokumentasi pada saat terjadi protes pelapor tentang adanya ketidak logisan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pengguna hak dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di C1 plano pada tingkatan pemilihan DPR RI,DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN khususnya di TPS 3,5,7,8,9,12,13 di Desa Karossa: -----
 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karossa dalam hal menjelaskan tentang adanya pembetulan ketidak logisan seperti yang di maksud poin 1 diatas itu juga merasa bingung karena PPK merasa khawatir karena tidak memiliki bukti berita acara perbaikan dan paraf perbaikan C1 Plano kepada pelapor setelah selaesai melakukan perekapan di desa karossa ; -----
 3. Panwascam Kecamatan Karossa dalam memberikan keterangan dipersidangan, menjelaskan tentang adanya protes pelapor terhadap PPK Karossa tentang hal hal yang terkait pembetulan C1 plano tidak dapat menjelaskan dengan benar tata cara atau mekanisme cara melakukan pembetulan tersebut ; -----
 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) kabupaten Mamuju Tengah dalam keterangannya membenarkan adanya Ketua PPK Kec Karossa tidak membacakan terlebih dahulu adanya Keberatan Pelapor (Formulir DA2) dan berita acara pembetulan pada saat ketua PPK karossa diminta oleh ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada saat akan dimulainya perekapan di tingkat Kabupaten; -
 5. Ketua KPU kabupaten Mamuju tengah dalam menjelaskan keterangan Tata cara pembetulan juga masih ragu ragu ; -----
- Dari hasil keterangan pihak terkait, pelapor dalam hal ini menyimpulkan bahwa terlapor lalai dalam melaksanakan tugasnya. Maka dengan ini saya meminta kepada majelis untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; _____

2. Menghukum terlapor untuk melakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan penghitungan suara ulang dan Perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; _____
3. Memberikan Rekomendasi Terhadap KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang apa bila dalam perbaikan sebagaimana dimaksud point 2 tersebut diatas belum terdapat pembetulan sesuai yang dimaksud dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; _____

2. Kesimpulan Terlapor ; _____

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 dengan proses Tanya jawab dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pelapor dan terlapor serta keterangan pihak terkait dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karossa, Panitia pengawas kecamatan (PANWASCAM) Kecamatan Karossa, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, serta Ketua KPU Mamuju Tengah dalam persidangan pembuktian dan pengajuan bukti-bukti berupa surat serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini TERLAPOR mengajukan konklusi sebagai berikut : _____

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor tetap dalam pendiriannya pada dalil-dalil jawaban Terlapor tertanggal 17 Mei 2019 membantah seluruh dalil-dalil Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang diajukan PELAPOR tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor Laporan 01/S/PKS/RP/V/2019, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlapor ; _____

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor dalam persidangan tidak melihat secara langsung proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, tidak melihat adanya perbedaan antara C1 Plano ke model DA1, tidak melihat adanya perbedaan data pemilih bahkan para saksi lebih banyak menyatakan lupa atau tidak ingat ; _____

Bahwa pihak terkait dalam hal ini Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASCAM) Kecamatan Karossa, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam keteragannya di persidangan telah terdapat kesesuaian dengan jawaban terlapor sebagai mana yang disampaikan pada kesempatan sidang pertama pada tanggal 17 Mei 2019 ; _____



2. Terhadap Pelanggaran yang didalilkan Pelapor ; -----

- Bahwa TERLAPOR berupaya menyembunyikan laporan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) diseluruh tingkatan pemilihan khususnya di desa Korossa TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, TPS 13, yang dimana kesemuanya pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di lembaran C1 Plano tidak dilakukan pengecekan data pembanding atau tidak dilakukan pengecekan dengan cara pembukaan kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU dan juga tidak dilakukan kecocokan jumlah kertas suara yang terpakai ; -----
- Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian pernyataan keberatan saksi atau catatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Mode DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilihan khusus,-----
- Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU dimana isi keberatannya; -----



3. Terhadap Jawaban Terlapor ; -----

Bahwa Terlapor telah melaksanakan ketentuan/peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum khususnya Pasal 9 ayat 1 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. Ayat 2 PPK menyusun jadwal hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membagi jumlah kelurahan/Desa dalam wilayah Kerja PPK. Ayat 3 Menyusun jadwal rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara agar Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Bahwa PPK Kecamatan Karossa melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut: -----

1. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara setiap Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Karossa ;
2. Menempelkan formulir model DA1.Plano-PPWP, model DA1.Plano-DPR, model DA1.Plano-DPD, model DA1.Plano-provinsi, model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota ; -----
3. Kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir pemilih di TPS dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan Karossa yang berisi polmulir model A.3-KPU, model A.4-KPU, model A.DPK-KPU,serta polmulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KPU, model C7.DPK-KPU ; -----
4. PPK Kecamatan Karossa menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel kepda KPU Kabupaten Mamuju Tengah beserta salinan polmulir model DAA1-PWP, model DAA1-DPR, model DAA1-DPD, model DAA1-DPRD Provinsi, model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, model DA-KPU, model DA1-PWP, model DA1-DPR, model DA1-DPD, model DA1-DPRD Provinsi dan model DA1-DPRD Kabupaten/Kota kepda KPU Kabupaten Mamuju Tengah; -----
5. Bahwa PPK Kecamatan Karossa telah menindak lanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Karossa terkait keberatan yang disampaikan oleh pelapor; -----
6. Bahwa PPK Kecamatan karossa bersama dengan Panwas Kecamatan Karossa dan saksi yang hadir telah menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL ; -----



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dimohon kepada majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan PELAPOR untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----
 2. Mengabulkan jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya.-----
 3. Membebaskan TERLAPOR dari sanksi administrasi.-----
 4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----
3. Kesimpulan Terlapor II ; -----

Bahwa setelah berjalannya sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Perkara Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka pada kesempatan ini isinkan saya mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

I. Tentang hal yang menjadi sengketa ; -----

Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu berdasarkan laporan Nomor: 01/S/PKS/LP/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

II. Tentang Eksepsi : -----

Bahwa laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pasal 8 pada ayat (3) yang berbunyi: "Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain"; Bahwa sebagaimana diketahui Pelapor menggunakan identitas berupa KTP Manual yang telah habis masa berlakunya, yaitu berakhir pada tanggal 15- 04- 2017. Kenyataan tersebut membuktikan pelapor tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan sehingga dengan demikian laporan pelapor adalah tidak bersyarat dan cacat hukum sehingga laporan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum ; -----

III. Tentang Pokok Laporan ; -----

Bahwa laporan pelapor yang telah dialamatkan kepada terlapor II adalah laporan salah alamat, yang mana isi materi keberatan yang termuat dalam laporan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi terlapor II baik dalam kapasitas selaku Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah maupun dalam kapasitas selaku Korwil Teknis Wilayah PPK Korossa.-----

Bahwa tentang pembagian tugas antara KPU Kabupaten dengan PPK Kabupaten termuat dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 4 ayat pada (1) berbunyi: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:-----

- a. Kecamatan;-----
- b. Kabupaten / Kota; -----
- c. Provinsi; dan -----
- d. Nasional. -----

Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi rekapitulasi hasil penghitungan



perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: _____

- a. PPK pada tingkat kecamatan; _____
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; _____
- c. KPU Provinsi / KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan _____
- d. KPU pada tingkat nasional. _____

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 9 ayat pada (1) berbunyi: PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). _____

Bahwa berkait tugas Korwil Anggota KPU Kabupaten adalah tugas dalam rangka mempercepat kordinasi supervisi pembinaan dan penyelesaian masalah serta pemberian informasi timbal-balik secara berjenjang antara KPU Kabupaten dan semua PPK dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaaten/Kota pasal 37 ayat 1; Korwil anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk : _____

- a. Melakukan koordinasi; _____
- b. Melakukan supervisi; _____
- c. Melakukan pembinaan; dan/atau _____
- d. Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada diwilayah kerjanya. _____

IV. Tentang Pembuktian ; _____

- a. Bukti Pelapor _____
 - Bukti Surat. _____

Bukti surat pelapor sebagaimana termuat dalam laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Nomor: 01/S/PKS/LP/V/2019 pada halaman 4 s/d halaman 7 diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-26. _____

- b. Bukti Saksi. _____

1. Saksi Marsud adalah caleg Partai Amanat Nasional bertindak selaku saksi Partai Amanat Nasional dalam Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan : _____

- Benar saksi bertindak selaku saksi Partai Amanat Nasional dalam Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara





- Tingkat Kecamatan Karossa namun tidak ada surat mandat saksi dari partai;-----
- Benar tidak melihat langsung proses Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa karena terhalang oleh dinding/tembok hanya dapat melihat melalui kaca jendela yang mana saksi berada diluar gedung dalam tenda yang disiapkan;-----
 - Benar saksi dari Partai Amanat Nasional merekomendasikan atas nama Nahrawi yang secara resmi dimandatkan oleh Partai Amanat Nasional;-----
 - Benar saksi mengikuti Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa pada rekap jenis pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;-----
 - Benar saksi mempertanyakan kenapa jumlah pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) lebih banyak jumlahnya dari daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diturunkan oleh KPU Kabupaten pada TPS 5 Desa Karossa;-----
 - Benar tidak ada perubahan perolehan suara peserta pemilu;-----
 - Benar tidak ada perubahan data pemilih.-----
2. Saksi Awaluddin, adalah caleg Nasdem bertindak selaku saksi Partai Nasdem dalam Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan; -----
- Benar terjadi kesalahan penulisan C.1 Plano pada TPS 3 Desa Karossa dan diminta untuk diperbaiki dengan mensinkronkan C7. DPK-KPU ;-----
 - Benar perolehan suara C.1 Plano tidak ada perubahan yang tertuang dalam format DAA.1;-----
3. Saksi Pihak Terkait Panwascam Karossa atas nama Abd. Rahman, Abd. Jalal dan Supriadi Jalil memberikan keterangan yang pada pokoknya :-----
- Benar ketiga saksi bersama-sama dan/atau bergantian mengawasi proses Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Karossa terutama di TPS Desa Karossa;-----
 - Benar saksi selaku panwascam menyaksikan pembukaan sampul format C7.DPK-KPU di TPS 3, 5, 7, 12 dan 13 Desa Karossa dan dilakukan pembetulan atas jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);-----



- Benar di TPS 8 dan 9 Desa Karossa tidak dilakukan pembukaan sampul format C7.DPK-KPU karena anggota PPS Desa Karossa langsung melakukan pembetulan dengan alasan tidak ada saksi peserta pemilu yang meminta.-----
- 4. Saksi Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Elmansyah, Rahmat dan Taufiq Walhidayat memberikan keterangan yang pada pokoknya: -----
 - Benar ketiga saksi bersama-sama hadir dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah; -----
Benar saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah giliran PPK Karossa dihadiri dua orang yakni Saksi Elmansyah dan Saksi Rahmat; -----
 - Benar saat Ketua PPK Karossa membacakan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Karossa, pelapor melakukan sanggahan dan meminta Ketua PPK Karossa untuk membacakan dan membagikan berita acara perubahan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Karossa; -----
 - Benar sanggahan pelapor disetujui oleh Ketua KPU kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan skorsing sidang untuk memenuhi keinginan pelapor sebagai saksi Partai Keadilan Sejahtera;-----
 - Benar sidang dilanjutkan dan Ketua PPK Karossa membacakan berita acara perbaikan sebagaimana keinginan pelapor;-----
- c. Bukti Terlapor II :-----
 - Bukti Surat. -----
Bahwa Terlapor II tidak mengajukan bukti surat dengan alasan uraian dalam jawaban Terlapor II lebih banyak mendalilkan alasan-alasan berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga berdasarkan kelaziman dalam pembuktian surat, bukti surat berupa peraturan perundang-undangan tidak perlu diajukan sebagai bukti surat.-----
 - Saksi.-----
Bukti Saksi Pihak Perkait Ketua KPU Mamuju Tengah atas nama Suryadi Rahmat memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----
 - Bukti Saksi Pihak Perkait Ketua KPU Mamuju Tengah

atas nama Suryadi Rahmat memberikan keterangan yang pada pokoknya:-----

1. Melakukan Koordinasi;-----
2. Melakukan Supervisi;-----
3. Melakukan Pembinaan; dan/atau-----
4. Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.-----

V. Kesimpulan -----

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan perkara di persidangan dikaitkan dengan materi laporan pelapor, jawaban terlapor II, serta bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi pelapor dan terlapor II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terlapor II sama sekali tidak ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi terlapor II dalam jabatan selaku Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah maupun selaku Korwil Kecamatan Karossa sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh pelapor tersebut.-----

Bahwa keberatan pelapor sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporannya yakni Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak ada hubungan tugas dan tanggung jawab terlapor II sehingga terlapor II tidak dapat dibebankan tanggungjawab atas adanya pelanggaran tersebut dan selanjutnya terlapor II harus dibebaskan dari sanksi apapun atas pelanggaran tersebut. -----

VI. Petitum.-----

Demikian kesimpulan ini sampaikan dalam sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah sah dan memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;-----
3. Membebaskan terlapor II dari sanksi administrasi.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa benar terdapat adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam sertifikat C1 Plano dan C1 Salinan untuk



Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa (Bukti Keterangan saksi Pelapor dan keterangan saksi Terlapor I, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21); _____

- Bahwa benar Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan (Bukti P-25); _____
- Bahwa benar Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mamuju Tengah (Bukti P-24); _____
- Bahwa benar berdasarkan fakta dalam persidangan PPS Desa Karossa dan PPK Karossa dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang di lembaran C1 Plano (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor I); _____
- Bahwa benar PPK Kec. Karossa telah membuatkan berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang dalam Model DAA1 DPR, DAA1 DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-7 dan T-8); _____
- Bahwa benar PPS Desa Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa berdasarkan permintaan saksi partai politik dengan membuka daftar hadir C7.DPK-KPU (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor I); _____
- Bahwa benar PPS Desa Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa dengan tidak membuka daftar hadir C7.DPK-KPU sebagai data pembandingan melainkan hanya berdasarkan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertera dalam C1 Hologram (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor I); _____
- Bahwa terhadap tindakan PPS Desa Karossa dalam melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan





DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa dengan tidak membuka daftar hadir C7.DPK-KPU sebagai data pembanding melainkan hanya berdasarkan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertera dalam C1 Hologram pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak terdapat adanya keberatan oleh saksi partai politik, saksi calon DPD dan Saksi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan keterangan lembaga terkait yang dihadirkan oleh Terlapor 1);-----

- Bahwa benar permasalahan yang terjadi untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa bukan berkaitan dengan jumlah suara Pemilu anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan adalah jumlah pemilih Daftar Pemilih Khusus yang lebih rendah dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Pelapor, Lembaga Terkait, lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor 1);---
- Bahwa benar jika terjadi selisih jumlah suara yang ada pada C1 Hologram dan C1 Salinan maka akan dilakukan pencocokan dengan cara membuka C1 Plano, jika dalam C1 Plano terdapat perbedaan antara C1 Hologram dan C1 Salinan maka akan dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kertas suara sebagai rujukan perbaikan, dan adapun terhadap jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak sesuai dengan jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan hal yang tidak berpotensi terhadap penghitungan suara ulang karena yang menjadi obyek selisih bukan hasil perolehan suara, (Bukti Keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Terlapor II); -----

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan "Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu".; -----
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Bawaslu Provinsi berwenang "Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan



yang mengatur mengenai pemilu” ; -----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -----
- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019, yang mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur “ Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa : -----
 - a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; ----
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c.]Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” -----

Pokok-Pokok Laporan Pelapor; -----

- Adanya upaya PPK Karossa menyembunyikan laporan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Seluruh Tingkatan Pemilihan, Khususnya di Desa Karossa di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, TPS 13 yang dimana kesemuanya pembetulan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak dilakukan pengecekan data pembanding atau tidak dilakukan pengecekan dengan cara pembukaan kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7 DPK-KPU ; -----
- Bahwa terhadap tindakan tersebut saksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan keberatan yang dibuktikan dengan Pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA2-KPU namun terhadap Keberatan Tersebut PPK Kecamatan Karossa tetap tidak melakukan pembukaan kotak suara sebagai data pembanding dalam perbaikan daftar pemilih khusus; -----
- Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten saksi kembali melakukan keberatan yang dibuktikan dengan pengisian Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU dimana isi keberatannya antara

lain :

- a. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana menyampaikan laporan pembetulan jumlah daftar pemilih khusus di Desa Karossa, tidak terdapat pembetulan yang menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme pembetulan jumlah tersebut diatas, dan
- b. Keberatan terhadap PPK Karossa yang dimana tidak jujur melaporkan hasil kejadian / adanya saksi keberatan pada saat diminta oleh Komisiner KPU untuk melaporkan hasil perbaikan datanya
- Untuk melakukan perubahan data dalam C1 Plano semestinya PPK mengacu pada Pasal 376, ayat (1), ayat (2) Pasal 376, dan Pasal 380 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Menimbang bahwa, terhadap persoalan tersebut diatas, majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa menguji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Provinsi, untuk menerima, menguji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu di tingkat Kabupaten Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah wewenang yang bersumber dari Undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat H.D. Van Dijk yang berpendapat bahwa atributie betekent van een bestuursorgaan afgeleid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan), wewenang yang diperoleh secara atribusi berarti ada transfer dan penaturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memeganglah kewenangan secara langsung dan tidak pasal tertentu dalam penaturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu.

Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 13 Mei 2019 yang disegitahi dengan Nomor 54 / ADM / BAWSL. PROV - 50.50 / PEMILU / VI2019 melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan Kabupaten terkait mekanisme perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada timbangan C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 desa Karossa; -----

- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor dalam laporannya, melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan adanya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang lebih rendah dari jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta prosedur, tata cara atau mekanisme perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano, untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan Tingkat Kabupaten; -----
- Menimbang bahwa, pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Karossa pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditemukan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertera pada Model C1 Plano, C1 Berhologram dan C1 Salinan, (Bukti P-1 sampai dengan P-21 dikaitkan dengan Bukti Keterangan Saksi Pelapor, Saksi Terlapor 1 dan Lembaga Terkait); -----

Menimbang terkait hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pasal 199 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang Pemilihan Umum ; ---
- Bahwa berdasarkan Pasal 348 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan, Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, meliputi :-----
 - a. Pemilik Kartu tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;-----
 - b. Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;-----
 - c. **Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan ----**
 - d. **Penduduk yang telah memiliki hak pilih.-----**

Kemudian selanjutnya, pada ayat (8) menegaskan, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Pemilik Kartu Tanda Penduduk yang



tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 348 (1) huruf c dan d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik ;-----
- b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat, dan-----
- c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan, Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara ;-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, jadwal tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar pemilih Khusus (DPK) dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 5 April 2019 ;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2018, yang menyatakan bahwa frasa "Kartu Tanda Penduduk Elektronik" dalam pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu". Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka sangat dimungkinkan adanya penambahan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang diturunkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, saat dimulainya tahapan pemungutan dan penghitungan suara ;-----

- Menimbang Bahwa terkait adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK Karossa melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa dilakukan



pengecekan data pembanding dengan cara membuka kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU, **dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan penanganan pelanggaran administratif pemilu, saksi partai politik hanya mengajukan keberatan terhadap perubahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan tanpa pengecekan data pembanding dengan cara membuka kotak suara dan memperlihatkan daftar hadir yang tertera dalam C7.DPK-KPU, dan keberatan saksi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPS Desa Karossa dan PPK Kecamatan Karossa dengan cara membuka daftar hadir C7 DPK-KPU sebagai data pembanding, (Bukti T-8 dan Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Pihak Terkait), sedangkan untuk TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa, saksi partai politik tidak mengajukan keberatan (Bukti Keterangan Saksi Pelapor dan Terlapor 1 dan Pketerangan Lembaga Terkait); -----**

- Menimbang bahwa terkait hal tersebut diatas, majelis pemeriksa penanganan pelanggaran administratif pemilu menilai dan berpendapat :-----



- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "saksi atau panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan prosedur perbaikan daftar pemilih khusus pada C1 Plano merupakan materi keberatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (7) PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan sebagai berikut :-----
 - (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket. -----
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. -----

- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir. -----
- (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS. -----
- (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat. -----
- (6) TPS lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket. -----
- (7) Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket. -----



Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan diantaranya "Pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS, yaitu Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU"; -----

- Bahwa sebagaimana pembagian tugas KPPS, berdasarkan pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan, apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya kedalam formulir A.DPK-KPU sesuai dengan nomor urut berikutnya ; -----
- Bahwa selanjutnya, pada pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 sub huruf c) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menegaskan, anggota KPPS kelima meminta pemilih untuk mengisi

atau mencatatkan dan menandatangani formulir Model C7.DPK-KPU sesuai dengan identitas Pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU ; -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengenai perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, semestinya yang menjadi rujukan sebagai data pembanding adalah Formilir Model A-DPK-KPU bukan daftar hadir C7.DPK-KPU sebagaimana keberatan yang diajukan saksi partai keadilan sejahtera (PKS); -----
- Bahwa Majelis berpendapat, secara substansi antara formilir model A.DPK-KPU dengan daftar hadir C7.DPK-KPU merupakan satu rangkaian yang tidak boleh terpisahkan, dimana pengisian dalam Daftar Hadir C7.DKP-KPU berdasarkan nomor urut yang tertera dalam dalam daftar pemilih model A.DPK-KPU; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap langkah perbaikan yang dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan merubah C1 Plano untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12, dan TPS 13 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data yang tertuang dalam daftar hadir C7.DPK-KPU sebagaimana permintaan saksi partai politik sebagai data pembanding untuk perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sudah sesuai dengan prosedur perbaikan dengan prinsip data yang tertuang dalam daftar hadir C.7.DPK-KPU minimal sama atau lebih rendah dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Keterangan Lembaga Terkait); -----
- Bahwa terhadap langkah perbaikan yang dilakukan oleh PPS Desa Karossa dengan merubah C1 Plano untuk TPS 8, dan TPS 9 Desa Karossa pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dengan tanpa melakukan pembukaan daftar hadir C7.DPK-KPU sebagai data pembanding, dimana PPS Desa Karossa dalam melakukan perbaikan hanya berpedoman pada C1 Berhologram dan C1 Plano, hal ini disebabkan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik sehingga dinilai sudah merupakan kesepakatan dalam rapat rekapitulasi suara tingkat kecamatan, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat PPS



Desa Karossa dan PPK Kec. Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan mekanisme perbaikan sebelumnya dengan cara menyesuaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), (Bukti Keterangan Saksi Terlapor 1 dan Keterangan Lembaga Terkait); ----

- Menimbang bahwa sebagaimana permintaan pelapor dalam Petitum laporannya yang pada pokoknya menginginkan untuk perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada C1 Plano harus sesuai dengan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi partai politik tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, atau pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan; -----

(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. -----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK" ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 380 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut : -----

(1) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan,



Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan. -----

(2) dalam hal terjadi perbedaan terhadap data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. -----

(3) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan. -----



- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat : -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPR untuk Pemilu Anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu didalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : _____

- Kecamatan; _____
- Kabupaten/Kota; _____
- Provinsi; dan _____
- Nasional. _____

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk : _____

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara pasangan calon ; _____
- Pemilu Anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR; _____
- Pemilu Anggota DPD dengan menghitung perolehan suara Perseorangan Calon Anggota DPD; _____
- Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi; dan _____
- Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. _____

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, norma Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tentang tata cara perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK , sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu; _____

- Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat, kaidah hukum



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, digunakan jika terjadi selisih antara Perolehan Suara Partai Politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah, serta jumlah pengguna hak pilih yang tertuang dalam sertifikat hasil perolehan suara ; -----



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Pemeriksa berpendapat, secara normatif ketentuan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak berkaitan dengan tata cara penyelesaian terhadap adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sebab ketentuan Pasal 378, Pasal 379 dan Pasal 390 secara limitatif mengatur tentang metode perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK , sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu. -----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan terdapat adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam sertifikat C1 Plano dan C1 Salinan untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa (Bukti Keterangan saksi Pelapor dan keterangan saksi Terlapor I, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21) ; -----
2. Bahwa Pelapor telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten/Kota

(Bukti P-25 dan P-24); -----

3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan PPS Desa Karossa dan PPK Karossa dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang di lembaran C1 Plano (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan Keterangan Saksi Terlapor I);-----
4. Bahwa PPK Kec. Karossa telah membuat berita acara perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa yang tertuang dalam Model DAA1 DPR, DAA1 DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-7 dan T-8); -----
5. Bahwa PPS Desa Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 12 dan TPS 13 Desa Karossa berdasarkan permintaan saksi partai politik dengan membuka daftar hadir C7.DPK-KPU (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan Saksi Terlapor I); -----
6. Bahwa PPS Desa Karossa telah melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada lembaran C1 Plano untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 8 dan TPS 9 Desa Karossa dengan tidak membuka daftar hadir C7.DPK-KPU sebagai data pembanding melainkan hanya berdasarkan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tertera dalam C1 Hologram, (Bukti Keterangan Lembaga Terkait dan Saksi Terlapor I); -----
7. Bahwa ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perbedaan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sebab norma Pasal 378 dan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara limitatif mengatur tentang metode perbaikan terhadap selisih hasil perolehan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu



tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS; -----

8. Bahwa ketentuan Pasal 390 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian perbedaan antara jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), melainkan ketentuan Pasal 390 ayat (1), (2), dan (3) tersebut, secara limitatif hanya mengatur tentang mekanisme perbaikan terhadap selisih hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota, sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU dari KPU Provinsi, saksi partai politik, saksi peserta pemilu dan Pengawas Pemilu; -----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ----

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif Pemilu Pasal 460 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Pemeriksa 2) Ansharullah A Lidda, S.H., M.H, Pemeriksa 3) Supriadi Narno, S.Pd., M.Si., Pemeriksa 4) Fitrinela Patonangi, SH., MH, Pemeriksa 5) Usman, S.H.I., M.AP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat**

Ketua

Anggota

Anggota

TTD

TTD

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP., M.Si)

(Ansharullah A Lidda, S.H., M.H)

(Supriadi Narno, S.Pd., M.Si)

Anggota

Anggota

TTD

TTD

(Usman, S.H.I., M.AP)

(Fitri Nella Patonangi, S.H., M.H.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Yance Tiwa, S.H)